

## REKAPITULASI – PENETAPAN – HASIL

2017

Kpt 08 TAHUN 2017, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2017

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU No. 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 11 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2016; Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 06 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 23 Tahun 2016; Kpt Komisi pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 07 Tahun 2017.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan ni menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2017 yang dituangkan dalam Model DB1- KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Februari 2017

- Lamp. : 1 hlm